

**PENETAPAN MAHAR OLEH PERANGKAT GAMPONG
DI KECAMATAN KLUET SELATAN
(Studi Kompilasi Hukum Islam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PEBRIANA

NIM. 180101050

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

**PENETAPAN MAHAR OLEH PERANGKAT GAMPONG
DI KECAMATAN KLUET SELATAN
(Studi Kompilasi Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

PEBRIANA

NIM. 180101050

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunafasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Badri, S.Hi., MH.

NIP.197806142014111002

Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I.

NIP.199102172018032001

**PENETAPAN MAHAR OLEH PERANGKAT GAMPONG
DI KECAMATAN KLUET SELATAN
(Studi Kompilasi Hukum Islam)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal Rabu, 32 Agustus 2023 M
06 Saffar 1445 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Badri, S.Hi., MH.

NIP.197806142014111002

Azka Amalia Jihad, S.Hi. M.E.I.

NIP.199102172018032001

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Jamhir, M.Ag.

NIP.197804212014111001

Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I

NIP.199006122020121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PEBRIANA
NIM : 180101050
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dalam ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa Saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2023
Yang menyatakan,

PEBRIANA



ABSTRAK

Nama : Pebriana
NIM : 180101050
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Penetapan Mahar Oleh Perangkat Gampong Di Kecamatan Kluet Selatan (Studi Kompilasi Hukum Islam)
Tanggal Munaqasyah : 23 Agustus 2023
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Badri, S.Hi, MH.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I.
Kata Kunci : *Penetapan, Mahar, Perangkat Gampong*

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri dalam pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 4. pemberian mahar dalam Islam tidak ditentukan jumlah dan bentuknya. Namun, hal ini berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh Masyarakat Gampong Di Kecamatan Kluet Selatan yang menetapkan jumlah mahar Pernikahan. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penetapan mahar yang dibuat dalam pernikahan oleh perangkat gampong di kecamatan Kluet Selatan. Untuk mengetahui penetapan mahar pada Masyarakat gampong di Kecamatan Kluet Selatan berdasarkan hukum islam. Yang menjadi subjek dalam penelitian adalah Perangkat Gampong Tuha peut dari tiga gampong di Kecamatan Kluet Selatan. untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan jenis penelitian field research (lapangan), dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan mahar dalam pernikahan di Kecamatan Kluet Selatan membawa pengaruh positif bagi Masyarakat, di mana dengan adanya penetapan mahar pernikahan yang di atur pada Pasal 6 Peraturan atau Qanun Gampong dalam BAB XIV Rangkain Adat Perkawinan, yang di buat langsung oleh perangkat-perangkat Gampong Tuha Peut disetiap Gampong di Kecamatan Kluet Selatan. Alasan penetapan jumlah mahar pernikahan agar keluarga bisa dengan mudah untuk menentukan jumlah mahar dalam pernikahan, penetapan jumlah mahar dilihat dari aspek ekonomi masyarakat di kecamatan Kluet Selatan. Selanjutnya penetapan mahar oleh perangkat gampong berdasarkan Hukum Islam juga tidak bertentangan dengan aturan Hukum Islam sendiri, disebabkan pembentukan kadar mahar dalam pernikahan di Kecamatan Kluet Selatan didasarkan oleh Hukum Islam itu sendiri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ، أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji dan syukur yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan berupa skripsi yang berjudul **“Penetapan Mahar Oleh Perangkat Gampong Di Kecamatan Kluet Selatan (Studi Kompilasi Hukum Islam)**. Tidak lupa pula shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengethuan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan, penyusunan dan pembuatan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak hambatan dan rintangan yang tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh penulis, dan memerlukan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc. M.A. selaku ketua prodi Hukum Keluarga dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak Gamal Achyal, Lc.M.Sh. selaku penasehat akademik yang telah membimbing penulis dari awal semester sehingga selesai.
3. Bapak Badri, S.Hi, MH. selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.Hi,. M.E.I. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberi bimbingan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

4. Selanjutnya ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Alm Ayah tersayang Zulkaifi dan Ibunda tercinta Baridah, yang selalu memanjatkan doa dan memberi semangat kepada penulis.
5. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Eka Mailisa dan Risna Erita, Irwandi yang telah membiayai kuliah penulis, memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Abang Ipar penulis Maiyus Rizal yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada sahabat setia Ridhwan Syahputra, yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada kembaran Febri Yani, yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih juga kepada sahabat Paramita, Khairani Gemasih, Andini Rullyanita, Sri Wahyuni, Alma Alfatat, Afril Yani Safitri dan Musdhalifah yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Selanjutnya kepada seluruh pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekurangan dan kekhilafan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Dan akhir kata, semoga Allah memberikan pahala dan kebaikan kepada semua yang telah membantu penulis, dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 15 Juli 2023

Penulis

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	es dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	

15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	U

Contoh:

كيف : *kaifa* جامعة الرانيري

هول : *haura* R - R A N I R Y

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā

يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh: قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاِطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Gampong Ujung padang


Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3 Jumlah Penduduk Gampong Kedai Runding

Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 5 Jumlah Penduduk Gampong Keedai Kandang

Tabel 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	viii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode penelitian.....	11
G. Sitematika Pembahasan.....	14
BAB DUA KONSEP DAN DASAR PENETAPAN MAHAR DALAM HUKUM ISLAM	15
A. Pengertian Mahar	15
B. Dasar Hukum Mahar	18
C. Macam-macam Mahar.....	23
D. Syarat Suatu Mahar	28
E. Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam	30
BAB TIGA PENETAPAN MAHAR OLEH PERANGKAT GAMPONG DI KECAMATAN KLUET SELATAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Penetapan Mahar oleh perangkat Gampong Di Kecamatan Kluet Selatan	39
C. Penetapan Mahar oleh perangkat Gampong di Kecamatan Kluet Selatan berdasarkan Hukum Islam	43
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perkawinan. Dan sesuatu metode yang diseleksi oleh Allah Subhanahu wata' ala untuk memperoleh keturunan.¹ Sebelum seseorang menikah dalam Islam diwajibkan seorang laki-laki memberi mahar kepada calon istrinya.

Mahar dalam agama Islam, mengangkat martabat kaum wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. yang dimaksud dengan Mahar. Dalam Bahasa Arab mahar adalah *shadaq*, asal kata *isim mashdar* dari kata *ashdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shaddaq* membagikan makna betul-betul cinta dalam perkawinan, inilah yang menjadi pokok dalam kewajiban mahar ataupun maskawin. Mahar secara etimologi artinya *maskawin*.

Maskawin merupakan pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.² Konsep mengenai mahar adalah bagian yang tidak bisa di hindari dalam pernikahan. Maka tanpa mahar tidak di nyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.³ Mahar bisa berupa barang-barang yang bersifat bermanfaat.

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakhat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 6.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 84.

³ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 101.

Mahar dapat disimpulkan bahwa Mahar merupakan salah satu hak mutlak perempuan (hak istri) yang diberikan calon suami akibat terjadinya perkawinan. Mahar ialah simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, serta simbol kemauan untuk membahagiakan perempuan yang hendak menjadi istrinya. Perintah untuk memberikan mahar kepada istri merupakan hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada perempuan. Dengan diberikannya hak mahar kepada perempuan pihak lain tidak dapat ikut campur, prinsip ini bermaksud perempuan sanggup bertanggung jawab atas apa yang menjadi haknya.

Salah satu fakta tingginya penjagaan serta penghormatan Islam terhadap perempuan merupakan dengan memberinya hak kepemilikan. Wali perempuan bisa mengendalikan dengan bebas sampai harta yang murni miliknya tanpa memberinya peluang sedikit juga untuk mempunyai serta memakainya. Tidak boleh mengambil bagian dari mahar tersebut sekecil apapun kecuali atas kerelaan serta persetujuan perempuan.

Islam mengharuskan mahar serta memastikannya untuk dimiliki oleh perempuan menjadi sesuatu kewajiban dari laki-laki kepadanya yang tidak boleh ditentang. Islam mengharuskan calon suami memberika mahar selaku “*nihlah*” (pemberian yang spesial kepada wanita) serta wajib dengan hati yang tulus serta lapang dada, sebagaimana halnya membagikan hibah serta pemberian. Kewajiban diberikan mahar ini sesuai dengan firman Allah *Subhanahu wa ta’ala* dalam Qur’an Surat An-Nisa Ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا .

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS An-Nisa’: 4).

Ayat tersebut ditunjukkan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Jurai. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (*qarinah*) yang memalingkan dari makna tersebut.⁴

Dasar hukum tentang kewajiban mahar dari As-Sunnah salah satunya ialah hadits yang diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah:

Artinya: “Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan, kemudian mengatakan: “wahai Rasulullah SAW sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau”, maka berdirilah Wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: “wahai Rasulullah SAW jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan”. Rasulullah SAW bersabda: “apakah kamu mempunyai sesuatu untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)?”. Saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini”. Rasul bersabda: “kalua kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu” laki-laki itu berkata: “aku tidak mendapati sesuatu”. Rasul bersabda: “carilah, walaupun sekedar cincin besi” maka laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasulullah SAW menanyakan lagi: “Apa kamu ada sesuatu dari Al-Qur’an?”. Maka ia menjawab: “ya, surat ini dan ini, menyebutkan beberapa surat”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan mahar apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an”.

Mahar tercantum keutamaan agama Islam dalam melindungi serta memuliakan kalangan Perempuan dengan membagikan hak yang dimintanya dalam perkawinan. Besar kecilnya mahar ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak sebab pemberian itu wajib diberikan secara ikhlas.⁵

Fuqaha' sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Tidak ada dalam

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat, khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta 2009), Cet. 1. hlm. 176-177

⁵ Irfandi, *Skripsi: Dampak Pemberatan Mahar Dalam Perkawinan*, (Darussalam: UIN, 2016), hlm.1.

syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya.⁶

Rasulullah SAW Berdabda:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُنَّ

Artinya: “Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah”. (H.R. Baihaqi)⁷.

Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar sebagai suatu pemberian dari lakilaki yang ditetapkan bagi perempuan supaya dapat menyenangkan hatinya dan membuatnya ridha terhadap kekuasaan laki-laki atas dirinya. Sedangkan ulama Indonesia, sebagaimana yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal I huruf d, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸

Syariat Islam sendiri tidak menjelaskan batasan Maksimal maupun Minimal bentuk mahar sebab terdapat perbandingan manusia antara kaya serta miskin. Setiap daerah mempunyai ketentuan serta tradisi yang berbeda-beda sehingga tidak terdapat batas tertentu supaya setiap orang bisa menunaikannya sesuai dengan keahlian, keadaan ekonomi serta adat keluarganya. Sehingga dibiarkanlah setiap calon suami memastikan jumlah mahar yang dikira normal, bersumber pada tradisi antara kedua keluarga serta cocok dengan keahlian serta kondisi keuangan serta adat yang berlaku di setiap tempat.

Sehubungan dengan perihal tersebut, bisa dikatakan penetapan mahar yang di terapkan oleh perangkat gampong terhadap warga di Gampong Kecamatan Kluet Selatan memiliki pandangan yang berbeda baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda-beda, membuat perangkat gampong

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta 2009)., Cet. 1. hlm. 179.

⁷ Muammal Hamidy, dkk, Nail al-Authar, *juz 6*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 312.

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2015), hlm. 1

menetapkan Batasan minimal dan maksimal mahar, yang maharnya ditetapkan berdasarkan Penetapan Qanun Gampong yang cara penetapannya di buat langsung oleh perangkat-perangkat gampong tersebut.⁹ Penetapan batas maksimal dan minimal kadar mahar dalam pernikahan ini sudah menjadi adat yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum di Gampong yang ada di Kecamatan Kluet Selatan dan hukum ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas penetapan mahar yang dilakukan oleh perangkat gampong tersebut pasti memiliki cara dan ketentuan dalam penetapan batas maksimal dan minimal mahar yang berlaku di gampong tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Penetapan Mahar Oleh Perangkat Gampong Di Kecamatan Kluet Selatan (Studi Kompilasi Hukum Islam)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan mahar yang dibuat oleh perangkat gampong pada masyarakat di Kecamatan Kluet Selatan?
2. Bagaimana penerapan mahar pada masyarakat di Kecamatan Kluet Selatan berdasarkan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penetapan mahar yang dibuat oleh perangkat gampong di Kecamatan Kluet Selatan.
2. Untuk mengetahui penerapan mahar pada masyarakat di Kecamatan Kluet Selatan berdasarkan Hukum Islam.

⁹ Wawancara dengan Perangkat Gampong Ujong Padang, 16 September 2021

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan pada skripsi ini untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama *Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya* oleh Maisura Nim. 421307171. Alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam skripsi ini di jelaskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Berapa mahar dalam pernikahan masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Siapa yang menetapkan mahar dalam pernikahan masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan Apa alasan pemuda untuk menikah atau tidak di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.¹⁰

Hasil dari penelitian ini yaitu: Penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya membawa pengaruh negatif dalam pernikahan, karena disebabkan oleh penetapan mahar yang tinggi, sehingga menyebabkan laki-laki maupun perempuan terhambat dalam pernikahan, rata-rata sebagian laki-laki dan perempuan di atas 35 tahun ke atas baru menikah.

Dengan tingginya jumlah mahar maka angka pernikahan semakin menurun, sebagian laki-laki memilih menikah di usia lebih lanjut. Yang menetapkan mahar dalam pernikahan masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dilakukan oleh keluarga/orang tua dan dirinya sendiri yang menentukan, sedangkan tuha peut dan Tgk. Imum memberikan masukan atau pengarahan dalam penetapan mahar.

¹⁰ Maisura. *Skripsi Penerapan Mahar dalam Pernikahan pada Masyarakat Gampong Menasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya* Skripsi. Dakwah UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2018.

Penetapan jumlah mahar dilihat dari segi keturunan, kecantikan, tingkat pendidikan dan tinggal di rumah dara baru (mempelai perempuan), inilah faktor yang menonjol dari mahar yang tinggi di Gampong Meunasah Keude. Dan alasan pemuda untuk menikah dan tidak menikah di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya yang pertama disebabkan oleh pemuda masih di perantauan, kedua disebabkan oleh belum ada pekerjaan yang menetap. Dan ketiga disebabkan oleh tingginya jumlah mahar.

Kedua *Perspektif Hukum Islam Tentang Penetapan Adat Mahar (Studi Di Desa Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo)* oleh Dewi Deska 101170072 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam skripsi ini dijelaskan Bagaimana penetapan mahar menurut Hukum Islam di Desa Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. ¹¹

Bagaimana pandangan masyarakat tentang penetapan adat mahar di Desa Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo dan Analisis perspektif Hukum Islam tentang penetapan mahar di Desa Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Hasil dari penelitian ini adalah Pandangan penetapan mahar menurut Hukum Islam adat Desa Tebing Tinggi Uleh mahar yaitu suatu kewajiban yang wajib di bayar oleh mempelai laki-laki untuk diberikan kepada mempelai wanita yang hendak melaksanakan pernikahannya.

Islam sangat memerhatikan dan memahami kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya diantaranya adalah hak menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya

¹¹ Dewi Deska, Skripsi *Perspektif Hukum Islam Tentang Penetapan Adat Mahar (Studi Di Desa Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo)*, Skripsi. Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2021

sendiri. Pemberian mahar itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Pandangan masyarakat tentang penetapan adat mahar di Desa Tebing Tinggi Uleh Penetapan mahar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Tebing Tinggi Uleh karena tidak memberatkan mempelai laki-laki dan tidak pula merendahkan mempelai wanita dan supaya tidak ada perbedaan antara golongan yang kaya dan golongan yang miskin. Dan karena sikap sosial dari masyarakat masih tergolong tinggi dan karena adanya penetapan mahar ini menjadi suatu motivasi untuk pemuda supaya lebih giat lagi dalam bekerja sebelum mempersuntingkan wanita pilihan hatinya.

Analisis tentang penetapan adat mahar di Desa Tebing Tinggi Uleh penetapan adat mahar menurut perekonomian masyarakat Tebing Tinggi Uleh mencukupi kemampuan ekonomi para laki laki yang hendak meminang perempuan yang di cintai dan yang akan menjadi istrinya kelak.

Ketiga *Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Muhajirin (Studi Komperatif Imam Syafi'i)* oleh Julianto Saputra Nim.SPMI141891. Alumni Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam skripsi ini di jelaskan tujuan penelitian ini untuk mengetahui penentuan Mahar dalam Adat Muhajirin di Desa Muhajirin Kabupaten Muaro Jambi dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Mahar dalam adat perkawinan Masyarakat Muhajirin dan pendapat Imam Syafi'i.¹²

Keempat *Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat Di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam* oleh Sumiyati Shk. 162131. Alumni Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam sekripsi ini dijelaskan Bagaimana Ketentuan Mahar Perkawinan Menurut

¹² Julianto saputra, Skripsi *Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Muhajirin (Studi Komperatif Imam Syafi'i)*, Syariah Uin Saifuddin Jambi. 2019

Adat Di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Mahar Perkawinan Menurut Adat Di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Hasil dari penelitian ini di dalam kebiasaan adat masyarakat Desa Muara Danau mahar bisa berupa sejumlah uang, emas, seperangkat alat sholat dan pinta-pinto atau yang disebut permintaan. Akan tetapi sekarang di era modern ini yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Muara Danau bentuk mahar berupa cincin emas seberat 2 mayam.¹³

Adapun kedudukan mahar dalam adat Desa Muara Danau itu penting sekali bahkan wajib diberikan kepada yang menerimanya yaitu calon istri dan mahar tersebut sama halnya dengan awal seorang suami memberikan nafkah wajib kepada seorang isteri. Di Desa Muara Danau bentuk dan kadar dari mahar itu sendiri biasanya cincin emas. Dan mahar tersebut merupakan hak mutlak seorang isteri, kecuali seorang isteri ridho dan rela memberikan maharnya tersebut untuk di miliki bersama-sama. Seperti halnya digunakan untuk keperluan rumah tangga.

Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan mahar di Desa Muar Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Dalam hukum Islam menjelaskan bahwa ketentuan minimal memberi mahar tidak ada batasnya sama sekali, ketentuan tersebut hanya ditetapkan oleh pihak laki-laki dan perempuan sesuai dengan persetujuannya. Tetapi para ulama telah berbeda pendapat mengenai masalah mahar ini. Sebagian dari mereka berpendapat, bahwa mahar itu di berikan sesuai dengan kesepakatan diantara calon pengantin. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan AtsTsauri, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Sedangkan Imam Malik berpendapat "Mahar itu tidak boleh kurang dari seperempat dinar".

¹³ Sumiati, Skripsi *Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat Di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam*, Syariah Uin Saifuddin Jambi. 2020

Sebagian dari penduduk Kufah berpendapat “Bahwa mahar itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham dan ini (mahar) wajib hukumnya menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah. Menurut penulis mahar di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena jika mahar yang dipinta oleh keluarga mempelai perempuan terlalu tinggi, maka hal ini dapat di musyawarahkan kembali.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami isi skripsi, berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul tulisan ini. Adapun kata-kata yang memerlukan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Penetapan

Dalam kamus Bahasa Indonesia penetapan berasal dari kata tetap. Penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah Hukum konkret yang berlaku khusus. Artilainnya dari penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan.¹⁴

2. Mahar

Mahar atau Maskawin adalah pemberian wajib yang diberikan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat melangsungkan akad pernikahan. Pemberian Mahar dalam pernikahan tidak hanya sebatas budaya yang berlaku pada Masyarakat.

3. Perangkat Gampong

Dalam kamus Bahasa Indonesia aturan tertentu: orang banyak, khalayak ramai.¹⁵ Masyarakat adalah manusia yang saling membutuhkan, dalam istilah sosiologisnya adalah saling berinteraksi.

¹⁵ Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm. 276.

4. Sosial dan Keagamaan

Dalam kamus Bahasa Indonesia Sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum yang didapat otomatis dengan sendirinya melalui usaha ataupun pemberian. Keagamaan adalah perbuatan melaksanakan ajaran agama yang dilakukan dengan penuh keyakinan dan kesungguhan hati serta diimplementasikan di wilayah sosial masyarakat.

F. Metode penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan untuk menentukan arah suatu penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang diteliti.

2. Jenis Pendekatan

Kajian ini adalah lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan objek yang sebenarnya, namun dalam pelaksanaannya juga akan diperkuat oleh data-data dokumen atau kepustakaan.¹⁶ Dari segi pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif atau proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁷

Kajian lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat, sedangkan studi kepustakaan digunakan sebagai data pendukung yang mungkin ditemukan dari data-data dokumen dan buku-buku tentang teori yang dikembangkan oleh para ahli dan sumber lainnya. Dari data dokumen ini diharapkan akan ditemukan

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 5.

¹⁷*Ibid*, hlm. 6.

sebuah pijakan awal tentang gambaran umum landasan teoritis dan aplikasi tentang penerapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat. Dari jenis penelitian ini diharapkan akan dapat ditemukan sebuah kesimpulan yang valid.

3. Sumber Data

Sumber data meliputi yaitu: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Sumber hukum primer

Sumber Hukum merupakan sumber hukum yang utama, sebagai sumber hukum yang bersifat autoritatif, yakni sumber hukum yang mempunyai otoritas. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung. Wawancara ini dilakukan secara langsung bertatap muka dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan perangkat gampong, keuchik, orang tua, laki-laki dan perempuan.

Metode dokumentasi juga salah satu Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini guna untuk menelusuri data historis guna untuk melengkapi data wawancara. Observasi dan pengamatan juga menjadi metode

dalam Teknik pengumpulan data yang akurat guna mengukur proses penerapan dalam sebuah peristiwa.

5. Objektivitas dan validasi data

Penelitian dapat dikatakan objektifitas disebabkan data dilapangan berdasarkan fakta dan temuan data-data dilapangan sesuai dengan hasil dari validasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan bahan-bahan lain dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data ini adalah melakukan pemeriksaan dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan responden, dan dokumentasi.

Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat kebahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengenai mereduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat kecamatan kluet selatan.

Menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Maka yang menjadi tugas peneliti dalam proses penyajian data setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data, dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah

penelitian yang diperoleh di lapangan sesuai dengan realita untuk dideskripsikan secara kualitatif. Seperti menyajikan data tentang penetapan mahar oleh perangkat gampong di tiga gampong di kecamatan kluet selatan.

G. Sitematika Pembahasan

Bab satu terdiri dari pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori penjelasan yang dapat dijadikan pegangan atau rujukan dalam penelitian yang akan dikaji, yakni pada bab ini membahas tentang pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, syarat-syarat mahar dan mahar dalam kompilasi hukum Islam.

Bab tiga menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, penetapan mahar oleh perangkat gampong di kecamatan kluet selatan dan penetapan mahar terhadap masyarakat di tiga gampong di kecamatan kluet selatan berdasarkan hukum Islam.

Bab empat merupakan bab penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan dari bab-bab yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan terdapat juga pembahasan saran- saran dari penulis skripsi tersebut dengan harapan karya yang sudah di tulis ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis dan bagi orang lain.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB DUA

KONSEP DAN DASAR PENETAPAN MAHAR DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mahar

Mahar berasal dari bahasa Arab, jamaknya *Muhuur* secara bahasa artinya *shadaqa*. Mahar mempunyai nama yaitu:

وله أسماء عشرة مهر، وصدّاق أو صدقة، ونخلة، وأجر، وفريضة، وجباء وغفر، وعلائق، وطول،
ونكاح

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, maskawin atau mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.¹⁸ Pengertian yang sama di jumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maskawin atau mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.¹⁹

Mahar secara etimologi artinya *maskawin* Secara terimologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.²⁰

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami, baik karena akad maupun persetujuan hakiki²¹. Dalam istilah ahli fikih, di samping perkataan "mahar" juga dipakai perkataan: "*shadâq*", *nihlah* dan *faridhah* dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976). hlm. 619

¹⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). hlm. 696

²⁰ Abdul Rahman ghozali, *fiqh munakahat*, (kencana 2013). hlm. 84

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1. hlm. 230.

Dalam kamus *Al-Munawwir*, kata mahar artinya maskawin.²² Dalam kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.²³

Pengarang kitab *al-'Inaayah 'Alaa Haamisyi al-Fathi* mendefinisikan mahar sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, maupun dengan akad.

Definisi mahar menurut para ulama berbeda-beda pendapat yaitu:

- 1) Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli.²⁴
- 2) Mazhab Hambali mendefinisikan bahwa mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.²⁵
- 3) Mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad nikah atau senggama.²⁶
- 4) Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.²⁷ Sebagian mazhab Hanafi mendefinisikannya

²² Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1363.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. ke-1, Edisi ke-4, hlm. 856.

²⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 113.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2009), hlm. 84.

²⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah Tangga dalam Islam...*, hlm. 114

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Tinjauan Antar Mazhab), (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 254.

sebagai sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.²⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hikmah mahar yaitu:

- a) Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Perempuan lah yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki.
- b) Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya sehingga pemberian harta itu sebagai *nihlah* dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan,
- c) Sebagai lambang kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderungi perempuan, bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya.
- d) Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan.

Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama oleh karena itu wajar jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu, dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.²⁹

Syarat-Syarat Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ahli Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, (Jakarta:Gema insani, 2011) hlm. 230.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), hlm. 478.

- a. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil mamfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berhaga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk megembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaanya, atau tidak disebutkan jenisnya.

B. Dasar Hukum Mahar

Sumber Hukum Islam pertama dan utama, Al-Quran memuat kaidah-kaidah Hukum fundamental (*asasi*) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Menurut keyakinan umat Islam, Al-Quran adalah kitab Suci yang memuat Wahyu (firman) Allah SWT, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan dikehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.³⁰

Dalam melangsungkan pernikahan, suami diwajibkan memberi sesuatu kepada si istri, baik berupa uang ataupun barang. Pemberian inilah yang dinamakan mahar (maskawin).

³⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam.*, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 78.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS an-Nisa’: 4).

Menurut Al-Qurtubi berkata, “Ayat ini menunjukkan bahwa pemberian mahar kepada istri wajib hukumnya. Ini adalah ijma ulama dan tidak ada satupun dari mereka yang menentang pendapat ini”.³¹ Pemberian mahar wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah dalam pernikahan, dan apabila tidak disebutkan pada waktu akad, pernikahan itu tetap sah.

Perintah untuk memberikan mahar juga tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 25 yang berbunyi:

فَأَنْكِحُوا هُنَّ بِأَدْنَىٰ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْتَصِنًا ۖ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِينَ آخِذَانٍ

Artinya: “Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut”.

Dalam ayat lain dijelaskan tentang kewajiban memberikan mahar sebagaimana dalam Al-Qur'an surah an-Nisa Ayat 24 yang berbunyi:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna),

³¹ Abu Malik Kamal, 2007, hlm 175.

sebagai suatu kewajiban dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An- Nisa’: 24)

Selain dalam Al-Qur’an kewajiban mahar di sebutkan dalam hadits. Hadis adalah sumber Hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi’liyah) dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis. Ini merupakan penafsiran serta penjelasan tentang al-Quran terdapat banyak hadis Rasulullah SAW sebagai dalil yang menyatakan bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya, karena penting dan wajibnya maskawin dalam pernikahan, maka jika seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan betapapun miskinnya laki-laki tersebut, ia tetap wajib memberikan maskawin dan jika ternyata benar-benar tidak punya apa-apa, kemampuan atau jasa yang dimiliki oleh seorang laki-laki boleh dijadikan sebagai maskawin.

Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْرَأَةً وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا بِهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا أَزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ص. إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: التَّمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَ سُورَةُ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص قَدْ زَوَّجْتِكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. احمد و البخاري و مسلم

Artinya: Dari Sahli bin Sa’ad bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, Ya Rasulullah Saw, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu. Lalu wanita itu berdiri lama, kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak

berminat kepadanya, kemudian Rasulullah Saw bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untuknya? Ia menjawab, saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini. Lalu Rasulullah Saw bersabda, jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi, maka carilah sesuatu yang lain, kemudian laki-laki itu berkata, saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain. Lalu Rasulullah Saw bersabda, carilah, meskipun cincin dari besi. Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya, kemudian Rasulullah Saw bertanya kepadanya, apakah kamu memiliki hafalan ayat Al-Quran? menjawab, Ya. Surat ini dan surat ini. Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Rasulullah Saw bersabda kepadanya, sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Quran itu (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Hadis ini adalah perintah Rasulullah SAW sendiri pada laki-laki tersebut untuk mencari suatu yang dapat dijadikan mahar. Perintah itu menunjukkan kepada wajib. Rasulullah SAW tetap menyuruhnya untuk mencari sampai beberapa kali, sampai beliau mengatakan meskipun sebetuk cincin dari besi, dalam hadis tersebut.

Rasulullah SAW menyuruh mencari sesuatu untuk dijadikan mahar. Kata sesuatu pada dasarnya mencakup segala sesuatu baik bernilai atau tidak bernilai, namun Ketika Rasulullah Saw mengatakan meskipun cincin dari besi dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan sesuatu sebagai mahar dalam hadis di atas adalah sesuatu yang bernilai, maka tidak dapat dijadikan mahar yang tidak bernilai seperti sebiji padi.

Selain dalam Al-Qur'an kewajiban mahar disebutkan pula dalam hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ia berkata: ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah SAW berkata kepada Ali: berikanlah sesuatu kepada Fatimah, Ali berkata: saya tidak memiliki sesuatu". Nabi berkata:" dimana baju besimu". (H.R Abu Dawud).³²

³² Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Juz I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), hlm.488

Nabi sangat menekankan kepada Ali agar memberikan sesuatu apapun kepada Fatimah anak beliau sebagai mahar walau hanya dengan baju besi. Dalam hadits lain yang di riwayatkan oleh Muslim dari Abu Salamah bin Abdurrahman menerangkan bahwa Nabi selalu memberikan mahar atau Shadaq kepada isteri-isteri beliau. Sebagaimana hadits berikut:

Artinya: “Dari Abu Salamah bin Abdurrahman r.a sesungguhnya ia berkata:

“Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a: “Berapakah maskawin Rasulullah SAW? Ia menjawab maskawin rasulullah SAW kepada isteri-isterinya adalah sebesar dua belas “uqiyah” atau satu nasy”. Aisyah r.a bertanya: “Tahukah satu nasy?

Abu Salamah menjawab: “tidak”. Aisyah r.a berkata: “Yaitu setengah uqiyah sama dengan 500 dirham. Itulah maskawin rasulullah SAW kepada isterinya”.³³ (H.R Muslim).

Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.³⁴

واجمعت الامم على ان صدق الزوجات مستحق

“Para ummat sepakat bahwa memberikan mahar kepada istri adalah wajib”.³⁵

³³ Imam Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, 2008). hlm.652.

³⁴ Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1995), hlm.384.

³⁵ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basry, *Al-Hawi al-Kabir*, Juz 9., (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1994), hlm. 392.

C. Macam-macam Mahar

Mahar adalah satu diantara hak istri yang berdasarkan atas kitabullah, sunnah Rasul, dan Ij'ma kaum muslimin. Semua 'Ulama telah sepakat bahwa membayar mahar itu adalah wajib. Sedangkan macam-macam mahar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Mahar Musammah dan Mahar Mitsil.³⁶

1. Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya secara jelas dalam Akad atau setelahnya. Atau ditentukan hakim, dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 237 yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

Aritinya: Jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya.

Mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya Ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Mahar musamma yaitu mahar yang telah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.³⁷

Wahbah Az-Zuhailly memberikan penjelasan tentang pengertian dari mahar Musamma sebagaimana yang telah dijelaskan pada karangannya, yang berbunyi:

ما سمي في العقد أو بعده بالتراضي بأن اتفق عليه صراحة في العقد فرض للزوجة بعده بالتراضي أو فرضه الحاكم لعموم قوله تعالى: (وقد فرضتم لهنّ فريضة, فنصف ما فرضتم). و يعد من المهر المسمى في العقد : ما يقدمه الزوج عرفا لزوجته قبل الزفاف أو

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (CV.Pustaka Setia, 2009), hlm. 275

³⁷ M. Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 185.

بعده كتياب الزفاف أو هدية الدخول أو بعده لأنّ المعروف بين الناس كالمشروط في العقد لفظاً. و يجب إلحاقه بالعقد.

Artinya: “Hal-hal yang disebutkan dalam akad atau setelahnya dengan keredhaan, dengan sepakatnya atasnya itu secara sharth dalam akad. Wajib suami memberikannya kepada isteri atau hakim yang mewajibkannya, karena umumnya firman Allah (dan sungguh engkau wajib memberikan kewajiban itu, maka itu setengah dari hartamu). Dan juga mahar musamma disebutkan dalam akad, yaitu hal-hal yang ditawarkan seorang suami kepada istrinya sebelum menggali istrinya atau setelahnya, seperti pakaian-pakaian atau hadiah yang lainnya, karena yang ma’ruf antara manusia seperti yang disyaratkan secara lafadz, dan wajib menggabungkan antara keduanya”.

Dalam pelaksanaannya Ulama fikih sepakat bahwa mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

a. Telah Bercampur (*bersegama*)

Tentang ketentuan ini disandarkan pada Allah Swt surat An-Nisa’ ayat 20 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun, apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?³⁸

Apabila seorang suami telah menggauli istrinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah dia berikan, dengan ayat tersebut, Hukum Islam menetapkan bahwa

³⁸ Syekh, H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Hakám*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 198

bercampurnya seorang suami dan istri mengakibatkan dilarangnya seorang suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan.³⁹

b. Salah satu dari suami Istri Meninggal

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti istrinya mahram sendiri atau dikira perawan ternyata janda atau hamil dari bekas suami lama.

Dalam hal istri ditalak oleh suaminya sebelum terjadi dukhul dan jumlah maskawin telah ditetapkan, maka suami wajib membayar separuh dari mahar yang telah ditetapkan.⁴⁰ Berdasarkan firman Allah SWT pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 237 yang berbunyi:

إِنْ طَلَّقَ مُؤْمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضَ لَهُنَّ

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.⁴¹

Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila suami istri sudah tinggal menyendiri dalam pengertian yang sebenarnya, maka ia wajib membayar mahar yang telah dijanjikan. Artinya jika suami istri berada disuatu tempat yang aman dari penglihatan siapapun dan tidak ada halangan hukum untuk bercampur, seperti salah seorang

³⁹ *Ibid*, hlm. 199.

⁴⁰ Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hlm. 88.

⁴¹ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran di Bawah Naungan al-Quran (Surah al-Fatihah al-Baqarah) Jilid 1*, Terj. As'ad Yasin, Abdul Azir Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 15

berpuasa wajib atau istri sedang haid atau karena ada halangan emosi seperti salah seorang menderita sakit sehingga tidak bisa melakukan persengamaan yang wajar atau karena ada halangan yang bersifat alamiah seperti ada orang ketiga di samping mereka, akan tetapi, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Daud, berpendapat bahwa dengan penentuan tabir hanya mewajibkan separuh mahar, selama tidak terjadi persetubuhan.⁴²

2. Mahar Mitsil (*Sepadan*)

Mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (*sepadan*) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, sedikit berbeda dengan tetangga sekitarnya dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

Mahar mistil menurut batasan Hafiyah adalah bahwa mahar mistil adalah mahar seorang perempuan disamakan dengan mahar istrinya pada waktu akad dari jalur bapaknya bukan dari jalur istri, jika tidak adak dari jalur golongan saudara perempuan, bibi, anak perempuan paman, maka disamakan dengan sifat yang disukai adat daerah pada masanya, yaitu kecantikan, harta, umur, akal dan agama, karena *shadaqah* (mahar) terdapat perbedaan disebabkan perbedaan daerah dan perbedaan dengan kecantikan, harta, umur, akal dan agama, maka bertambahnya mahar karena bertambahnya kecantikan, harta, umur, akal dan agama maka harus sama diantara kedua sesuai dengan sifat ini, jika kondisi demikian wajib bagi perempuannya mahar mistil, jika tidak terdapat kesamaan dari keluarga bapaknya, maka mempertimbangkan kesamaan dari keluarga bapaknya dalam status sosial, jika tidak ditemukan maka ucapan mahar untuk istri dengan sumpahnya karena untuk menolak tambahan dari yang

⁴² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana: Prenada Group, 2019), hlm. 93.

telah diminta oleh istrinya. Dan disyaratkan untuk menetapkan mahar mistil adalah mengkabarkan kepada dua orang laki-laki dan dua orang perempuan dan lafad kesaksian, apabila tidak ditemukan saksi-saksi yang adil, maka ucapan suami dengan sumpahnya.

Hanabilah memberikan batasan tentang mahar mistil bahwa yang muktbar tentang mahar mistil ini adalah disamakan dengan seluruh keluarga baik melalui jalur bapak maupun jalur ibu. Sedangkan yang populer di kalangan madzab Syafi'iyah adalah bahwa mahar mistil adalah mahar disamakan dengan jalur perempuan *ashabah Madzab malikiyah* mahar mistil adalah mahar yang disamakan dengan mahar keluarga istri terdekat dalam suatu kondisi, dalam hal kebangsawanannya, hartanya kecantikannya, seperti saudari kandung atau seayah bukan saudari seibu.

Keutamaan mahar adalah hal-hal yang memperkuat mahar sehingga tidak ada pengaruh pengguguran dan pengurangan. Ulama fiqih sepakat bahwa mahar menjadi kuat posisinya dengan salah satu dari tiga perkara sebagai berikut.

- 1) Bercampur adalah benar-benar bercampur artinya terjadi hubungan seksual antara suami dan istrinya dengan memasukkan alat kelamin suami ke alat kelamin istri.
- 2) Salah satu dari pasangan meninggal dunia. Jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal sebelum bercampur, posisis mahar tetap kuat. Istri atau warisannya tetap berhak menerimanya, baik meninggalnya wajar atau dibunuh atau dibunuh orang lain dan atau bunuh diri berdasarkan *ijma'* para sahabat. Nikah tidak batal sebab kematian berdasarkan adanya hubungan waris. Kematian hanya akhir pernikahan dan akhir akad adalah terpenuhinya apa yang diakadkan.

D. Syarat Suatu Mahar

Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan.⁴³ Mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.⁴⁴

Bentuk Mahar boleh dijadikan maskawin apa saja yang dapat dimiliki dan dapat ditukarkan, kecuali benda-benda yang diharamkan Allah, seperti khamar, daging babi, dan sebagainya. Begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik.⁴⁵

Ada pula mahar yang berbentuk upah yaitu seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang maharnya diberikan dengan cara, laki-laki mengambil upah dari sesuatu pekerjaan kepada pihak istri. Perkawinan dengan mahar berupa upah ini disebut nikah *bil ijaarah*⁴⁶. Mahar yang seperti ini dibolehkan oleh agama. Dasarnya perbuatan Nabi SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan maharnya mengajarkan ayat-ayat Al- Qur'an kepada calon istrinya.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَّضَتْ عَلَيْهِ تَفْسَهَا فَقَالَ مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا قَالَ مَا عِنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ

⁴³ Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta: Zaman, 2012), hlm. 237

⁴⁴ Kahrudin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 201

⁴⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Tahun 1993), Cet. Ke-3, hlm.84.

⁴⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke-3., hlm. 85

قَالَ أَعْطَاهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ
كَذَا وَكَذَا قَالَ فَتَمَّ مَلَكَتُهَا بِهَا مِنْ الْقُرْآنِ (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'dari radliallahu 'anhu, bahwa seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menawarkan dirinya pada beliau, maka beliau pun bersabda: "Hari ini aku tak berhasrat pada wanita." Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau bertanya: "Apa yang kamu miliki (untuk dijadikan sebagai mahar)?" ia menjawab, "Aku tidak punya apa-apa." Beliau bersabda: "Berikanlan ia (mahar) meskipun hanya cincin besi." Laki-laki itu berkata, "Aku tak punya apa-apa." Akhirnya beliau bertanya: "Apa yang kamu hafal dari Al Qur`an?" laki-laki itu menjawab, "Surat ini dan ini." Beliau bersabda: "Aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dan sebagai maharnya adalah hafalan Al Qur`anmu."(HR. Bukhari).⁴⁷

"Sesuatu yang wajib" kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan manfaat, karena sesuatu yang ada nilainya atau harganya sah dijadikan mahar. "Sebab nikah" artinya sesuatu yang wajib sebab nikah. "Atau bercampur" maksudnya bercampur secara syubhat. Jika seorang laki-laki melakukan hubungan dengan seorang wanita yang diduga istrinya atau wanita itu tidur di tempat tidur istri kemudian setelah berhubungan ternyata bukan istrinya tetapi wanita lain. Percampuran seperti ini menggugurkan hukuman dan wajib membayar mahar terhadap wanita tersebut sebab serupa dalam percampuran.

Demikian juga wajib membayar mahar jika seseorang menikahi wanita dalam akad yang rusak (*fasid*). Tidak ada bedanya antara berhubungan pada jalan depan atau jalan belakang wanita adam. "Atau luput dilakukan secara paksa", seperti seorang laki-laki berpoligami, salah satunya wanita sudah dewasa dan yang lain wanita bayi yang masih dalam susuan. Istri dewasa menyusui istri yang masih bayi tanpa seizin suami, maka istri bayi menjadi putri suami dalam susuan sehingga haram atasnya. Jika benar, suami wajib membayar separuh mahar yang disebutkan kepada istri bayi kecil. Jika tidak benar, wajib

⁴⁷<https://ilmuislam.id/hadits/13164/hadits-bukhari-nomor-4745>

membayar separuh mahar mitsil dan istri dewasa wajib membayar separuh mahar mitsil nya terhadap suami.

Mahar dalam budaya Aceh adalah sebuah tanda yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemberian itu dapat berupa uang, jasa, barang, ataupun yang lainnya yang dianggap bermanfaat oleh orang yang bersangkutan.

Masalah bentuk mahar sejak tahun-tahun sebelumnya dengan berdasarkan keputusan adat masyarakat aceh, Dengan demikian dalam adat pernikahan Aceh, mahar yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada seorang calon pengantin wanita di hitung dalam hitungan Mayam Emas. Tidak dalam seperangkat alat shalat, apalagi hanya sebuah figuran yang bersusun uang-uang di dalamnya yang di laksanakan acara resepsi kecil-kecilan. Maka calon mempelai laki laki juga turut menyerahkan sebuah cincin emas sebagai ikatan. Selain cincin juga turut dibawa seserahan seperti bahan pakaian dan makanan. Namun jumlah seserahan ini biasanya hanya simbolis dengan jumlah yang terbatas. Dan cicin emas sudah dihitung sebagai bagian dari mahar.

Selain biaya untuk membeli cincin tunangan dan mahar, masih ada biaya lain yang harus dipersiapkan. Beberapa daerah di Aceh ada yang memberlakukan adat yang disebut uang hangus dan isi kamar. Ini artinya si calon suami menyerahkan sejumlah uang bantuan untuk resepsi di tempat calon istri termasuk perabotan kamar tidur. Perabotan kamar tidur terdiri dari tempat tidur, lemari dan meja rias. Nominalnya berkisar dari Sepuluh juta rupiah ke atas dan ada yang telah menghapusnya.

E. Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam

Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam Calon Pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai Wanita yang jumlah, bentuk dan

jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar diberikan berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.⁴⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar di definisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁹ Mahar adalah salah satu kewajiban. Kewajiban mahar dibebankan suami, bukan pada istri karena ia lebih kuat dan lebih banyak usahanya daripada istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Menjelaskan:

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.
3. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
4. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.
5. Suami yang menalak istrinya *qabla ad-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
6. Apabila suami meninggal dunia *qabla ad-dukhul*, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
7. Apabila perceraian terjadi *qabla ad-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

⁴⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: 2004 PT Bumi Aksara), hlm. 76

⁴⁹ Departemen Agama R.I: 2001: hlm 1

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Adapun suatu mahar yang penyelesaiannya di selesaikan ke Pengadilan Agama yaitu:

- a) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- b) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Di Negara Indonesia sendiri dalam hukum terkait mahar telah diatur pada pasal 30 Kompilasi Hukum Islam pada pasal 30 tentang Mahar yang menyatakan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.⁵⁰ Dalam pasal 31 tentang mahar juga menyatakan “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam”⁵¹. Pasal 32 tentang Mahar disebutkan “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya”⁵². Dan Pasal-pasal dalam KHI sudah sangat jelas menyebutkan aturan mahar dalam pernikahan sendiri. Seperti penjelasan Pasal-pasal dalam KHI berikut:

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 30.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 31.

⁵² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 32.

- (2) apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang menceraikan istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah
- (2) Apabila suami meninggal dunia, *qobla al dukhul*, seluruh mahar yang telah ditentukan menjadi hak penuh istrinya.
- (3) Jika perceraian terjadi setelah *qobla al dukhul* tetapi belum ditentukan besarnya mahar, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang

Pasal 37

Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB TIGA

PENETAPAN MAHAR OLEH PERANGKAT GAMPONG DI KECAMATAN KLUET SELATAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara Geografis Kecamatan Kluet Selatan diapit oleh beberapa Kecamatan dan sebagian besar wilayahnya adalah Pesisir Pantai Lautan, Sungai, dan Taman Makam Pahlawan T.Tjoet Ali yang merupakan bagian dari Taman Wisata, Wilayah Kecamatan Kluet Selatan secara geografis terletak pada 3'09 - 3'38 LS dan 97'14 - 97-29 BT. Kecamatan Kluet Selatan merupakan Induk dari Kecamatan Kluet Timur dan melakukan pemekaran pada tahun 2003 terdiri dari 3 kemukiman dari 17 Gapong, dan 56 Dusun. Luas wilayah Kecamatan Kluet Selatan adalah 20.719 dengan jumlah penduduk 13.942 jiwa. mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai Petani, dan Nelayan. sebagian lainnya berprofesi sebagai Pedagang, dan Pegawai Negri Sipil.⁵³

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di 3 (tiga) Gampong yang ada di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Gampong yang pertama adalah Gampong Ujung Padang, Gampong Kedai Runding, dan Gampong Kedai Kandang. Penulis tertarik melakukan penelitian di 3 Gampong tersebut dikarenakan Sebagai Berikut:

1. Gampong Ujung Padang

Gampong Ujung Padang merupakan Gampong yang terletak di kemukiman Utama Kecamatan Kluet Selatan kabupaten Aceh Selatan yang letaknya dilintasan jalan Nasional. Gampong Ujung Padang awalnya terdiri dari satu dusun namun karena perkembangan dan penambahan penduduk Gampong Ujung Padang sekarang terdiri dari tiga dusun.

Penduduk Gampong Ujung Padang hidup disektor pertanian, nelayan, peternakan, perkebunan, pedagang, PNS dan sebagian disektor

⁵³www.dpr.go.id, *Sejarah Kecamatan Kluet Selatan*, Diakses melalui situs: <https://keckluetselatan.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/> pada tanggal 1 Mei 2023.

Pariwisata Pantai yang akan dikembangkan. Secara Geografis dan secara Administratif Gampong Ujung Padang merupakan salah satu dari 17 Gampong di Kecamatan Kluet Selatan dan tergabung di antara 250 gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan. Gampong yang memiliki luas Wilayah \pm 612 Ha, secara topografis terletak pada ketinggian 1 sampai 2 meter di atas permukaan air laut. Jarak Gampong Ujung Padang dengan Ibu kota kecamatan \pm 4000 Meter dan jarak ke Kabupaten \pm 43 km.⁵⁴

Berikut Jumlah data Penduduk Gampong Ujuang Padang pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Gampong Ujung padang

NO	NAMA DUSUN	TAHUN 2022		
		L	P	LP
1	Dusun Harapan	84	64	148
2	Dusun Cahaya Harapan	82	77	159
3	Dusun Sinar Harapan	67	71	138
	JUMLAH	233	212	445

Sumber Data: Administrasi Gampong Ujung Padang Tahun 2022

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Gampong Ujung Padang sangat bervariasi, mulai dari SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi (S-1) dan Pascasarja (S-2). Sebenarnya minat untuk menuntut ilmu masyarakat Gampong Ujung Padang cukup besar, tetapi untuk melanjutkan pendidikan terkendala dengan ekonomi setiap Keluarga.

Berikut jumlah data penduduk Gampong Ujung Padang berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

⁵⁴Administrasi gampong Ujung Padang, tahun 2022

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Yang	Laki- Laki	Perempuan
Tidak tamat SD	67	44
Tamat SD	140	159
Tamat SLTP	127	138
Tamat SLTA	128	133
Tamat Akademi/PT(S-1)	42	76
Tamat Akademik/PT(S-2)	4	6

Sumber Data: Administrasi Gampong Ujung Padang

Dari data tersebut jelas bahwa kondisi pendidikan masyarakat Gampong Ujung Padang telah dikatakan sesuai dengan keadaan penduduk dan masyarakatnya sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal ini diharapkan dapat berjalan terus, dengan tujuan memperluas wawasan berpikir masyarakat tersebut, sehingga mereka mampu melaksanakan pembangunan demi kemajuan masyarakat Gampong Ujung Padang.

2. Gampong Kedai Runding

Gampong Kedai Runding merupakan Gampong yang terletak di Kemukiman Jaya Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Secara Geografis dan secara administratif Gampong Kedai Runding merupakan salah satu dari 17 Gampong di Kecamatan Kluet Selatan dan tergabung di antara 260 gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan. Gampong yang memiliki luas Wilayah 493 Hektar ini secara topografis terletak pada ketinggian 1 sampai 2 meter diatas permukaan air laut.⁵⁵

Berikut jumlah data Penduduk Gampong Kedai Runding pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

⁵⁵ *Administrasi Gampong Kedai Runding, Tahun 2022*

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Gampong Kedai Runding

NO	NAMA DUSUN	TAHUN 2022		
		L	P	LP
1	Ujung Tanah	625	592	1.217
2	Jambur Kapuk	296	302	598
3	Kubur Panjang	117	198	315
4	Suak Silaih	187	147	334
5	Suka Makmur	82	78	160
	JUMLAH	1307	1317	2.624

Sumber Data: Administrasi Gampong Kedai Runding Tahun 2020

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Gampong Kedai Runding sangat bervariasi, mulai dari SD, SLTP, SMA, Perguruan Tinggi (S-1) dan Pascasarja (S-2). Sebenarnya minat untuk menuntut ilmu masyarakat Gampong Kedai Runding cukup besar, tetapi untuk melanjutkan pendidikan terkendala dengan ekonomi.

Berikut jumlah data penduduk gampong kedai runding berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki- Laki	Perempuan
Tidak tamat SD	246	261
Tamat SD	89	92
Tamat SLTP	148	188
Tamat SLTA	556	524
Tamat Akademi/PT(S-1)	268	252
Tamat Akademi/PT(S-2)	17	23

Sumber Data: Administrasi Gampong Kedai Runding Tahun 2020

Dari data tersebut jelas bahwa kondisi pendidikan masyarakat Gampong Kedai Runding telah dikatakan sesuai dengan keadaan penduduk dan masyarakatnya sadar akan pentingnya pendidikan bagi

anak-anak mereka. Hal ini diharapkan dapat berjalan terus, dengan tujuan memperluas wawasan berpikir masyarakat tersebut, sehingga mereka mampu melaksanakan pembangunan demi kemajuan masyarakat Gampong Kedai Runding.

3. Gampong Kedai Kandang

Gampong Kedai Kandang Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi Sejarah Gampong Kedai Kandang pada dasarnya bersatu tanah dengan Suaq Bakong pada tahun 1927 terjadi putusnya ranting yang menghubungkan dengan suak bakung terjadi pada tahun 1953.

Gampong Kedai Kandang mengalami musibah banjir dengan Ketinggian mencapai 2 meter di karenakan meluapnya sungai kluet. Masyarakat yang dilaksanakan gontong Royong, adat Istiadat serta struktur dalam Pemerintahan memegang kuat dengan aturan Adat Istiadat Pada Saat Ini.⁵⁶

Berikut jumlah data Penduduk Gampong Kedai Kandang pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Kedai Kandang

NO	NAMA DUSUN	TAHUN 2022		
		L	P	LP
1	Kembang Baru	83	90	173
2	Simpang Kenangan	90	80	170
3	Pantai Kasih	93	82	175
	JUMLAH	266	252	518

Sumber Data: Administrasi Gampong Kedai Kandang Tahun 2020

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Gampong Kedai Runding sangat bervariasi, mulai dari SD, SLTP, SMA, Perguruan Tinggi

⁵⁶Administrasi Gampong Kedai Kandang, Tahun 2022

(S-1) dan Pascasarja (S-2). Sebenarnya minat untuk menuntut ilmu masyarakat Gampong Kedai Runding cukup besar, tetapi untuk melanjutkan pendidikan terkendala dengan ekonomi.

Berikut jumlah data penduduk gampong kedai runding berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki- Laki	Perempuan
Tidak tamat SD	50	30
Tamat SD	89	92
Tamat SLTP	136	147
Tamat SLTA	117	129
Tamat Akademi/PT(S-1)	105	112
Taman Akademi/PT(S-2)	12	21

Sumber Data: Administrasi Gampong Kedai Kandang Tahun 2022

Dari data tersebut jelas bahwa kondisi pendidikan masyarakat Gampong Kedai Kandang telah dikatakan sesuai dengan keadaan penduduk dan masyarakatnya sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal ini diharapkan dapat berjalan terus, dengan tujuan memperluas wawasan berpikir masyarakat tersebut, sehingga mereka mampu melaksanakan pembangunan demi kemajuan masyarakat Gampong Kedai Kandang.

B. Penetapan Mahar Di Kecamatan Kluet Selatan

Mahar atau maskawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat pernikahan. Berdasarkan Qanun Gampong di Kluet Selatan Mahar atau Maskawin adalah sebagai berikut:

Mas Kawin adalah merupakan rangkaian adat dan menurut hukum munakahat adalah syarat sah nikah demi untuk kemaslahatan. Khusus Ujung Padang mas kawin ditetapkan tidak boleh lebih dari lima mayam dan serendahnya 3 mayam bagi seorang gadis. Selanjutnya 2 mayam

paling tinggi dan 1 mayam paling rendah untuk mas kawin janda, melebihi dari ketentuan tersebut dianggap pemberian.⁵⁷

Mas Kawin adalah merupakan rangkaian adat dan menurut hukum munakahat adalah syarat sah nikah demi untuk kemaslahatan. Khusus Kedai Runding mas kawin ditetapkan tidak boleh lebih dari lima mayam dan serendahnya 3 mayam bagi seorang gadis. Selanjutnya 2 mayam paling tinggi dan 1 mayam paling rendah untuk mas kawin janda, melebihi dari ketentuan tersebut dianggap pemberian.⁵⁸

Mas Kawin adalah merupakan rangkaian adat dan menurut hukum munakahat adalah syarat sah nikah demi untuk kemaslahatan. Khusus Kedai Kandang mas kawin ditetapkan tidak boleh lebih dari enam mayam dan serendahnya 3 mayam bagi seorang gadis. Selanjutnya 2 mayam paling tinggi dan 1 mayam paling rendah untuk mas kawin janda, melebihi dari ketentuan tersebut dianggap pemberian.⁵⁹

Dari tiga kutipan Qanun Gampong di atas dapat kita ketahui bahwasannya setiap Gampong di Kecamatan Kluet Selatan sudah menetapkan dengan jelas kadar minimal dan maksimal mahar didalam pernikahan yang ada di daerah kluet selatan. Sehingga masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan tidak boleh menetapkan mahar terhadap mempelai pria diluar batas kadar mahar yang telah ditentukan di dalam Qanun Gampong.

Dalam penetapan kadar mahar di suatu daerah tidak terlepas dari peran masyarakat dan pemerintah Gampong. Pemerintah Gampong merupakan Lembaga Perpanjangan Pemerintahan Pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Pemerintah gampong antara lain:

- a. Kepala Desa (Keuchik) adalah Pemerintah Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa, yang

⁵⁷ Peraturan atau Qanun Gampong Ujung Padang, *BAB XIV Rangkain Adat Perkawinan*, Pasal 6, Tahun 2012, hlm.28.

⁵⁸ Peraturan atau Qanun Gampong Kedai Runding, *BAB XIV Rangkain Adat Perkawinan*, Pasal 6. Tahun 2012,. hlm.28

⁵⁹ Peraturan atau Qanun Gampong Kedai Kandang, *BAB XIV Rangkain Adat Perkawinan*, Pasal 6, Tahun 2012. hlm.28

bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Desa.

- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah.

Adapun tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu:

- 1) Membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala Desa.
 - 2) Menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa.
 - 3) Mempersiapkan bahan untuk penyelenggaraan pemerintah desa.
 - 4) Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin.
- c. Sekretaris Desa (Sekdes) adalah perangkat yang membantu Kepala Desa menjalankan tugasnya, fungsinya meliputi, menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan Desa dan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintah Desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala desa.
- d. Pelaksana Teknis Desa terdiri dari, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Kemasyarakatan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan Pembangunan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.
- e. Pelaksana Kewilayahan yaitu Kepala Dusun.

Proses pembuatan Qanun gampong disusun oleh badan permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan Tuha Peut dan perangkat gampong, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh masyarakat untuk menjabat sebagai pejabat gampong, para pejabat gampong ini adalah orang-orang yang mengetahui budaya dan adat setempat, lalu menetapkannya sebagai sebuah aturan yang tercantum di

dalam Qanun Gampong yang telah disahkan oleh pihak kecamatan dan dibakukan oleh pihak kabupaten sebagai hukum tertulis di Gampong tersebut sebagai landasan hukum bagi masyarakat.

Salah satu aturan yang ditetapkan oleh perangkat gampong ke dalam Qanun gampong yaitu rangkaian adat perkawinan yang salah satu poinnya mengatur tentang kadar mahar. Adapun penetapan aturan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan dalam menetapkan mahar terhadap mempelai pria karena kadar minimal dan maksimal mahar telah ditentukan di dalam qanun gampong. Namun mahar bisa di berikan lebih dari yang di tentukan jumlah maksimal dalam qanun, akan tetapi tidak boleh disebutkan dalam akad nikah. Ini bertujuan agar Masyarakat yang memiliki anak Perempuan tidak merasa dibedakan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama bapak Ilham rijal, menyampaikan bahwa penetapan mahar yang ditetapkan di gampong tersebut dilihat dari segi pendapatan dan penghasilan masyarakat setempat yang mana tidak memberatkan para pria yang hendak melangsungkan pernikahan, dan menjaga kesenjangan sosial sesama masyarakat.⁶⁰

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan bapak Rahmat ruhadi, menyebutkan bahwa penetapan mahar di gampong dilihat dari segi penghasilan masyarakat, keputusan tersebut dilakukan secara musyawarah dan disepakati dengan tujuan tidak memberatkan masyarakat.⁶¹

Hasil wawancara penulis dengan bapak Akmal Munawar, penetapan Mahar dilakukan berdasarkan ketentuan qanun gampong yang telah mengatur

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Ilham Rijal, Tuha Peut Gampong Ujung Padang, pada tanggal 6 Mei 2023

⁶¹ Wawancara dengan bapak Mas Irwandi, Tuha Peut Gampong Kedai Runding, Pada tanggal 15 Mei 2023

batas kadar mahar, sehingga kedua belah pihak menentukan mahar sesuai kesepakatan bersama sehingga tidak memberatkan calon mempelai laki-laki.⁶²

Dari hasil wawancara penulis dengan tiga narasumber dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan kadar mahar berdasarkan dari aspek sosial dan ekonomi di daerah tersebut, penetapan kadar mahar tidak semata-merta ditentukan oleh pejabat gampong namun juga disetujui oleh masyarakat. Dengan adanya kadar mahar tersebut tidak menimbulkan kesenjangan sosial dalam bermasyarakat. Namun ada beberapa Masyarakat yang tidak setuju dengan penetapan jumlah maksimal mahar dalam pernikahan, akan tetapi mereka tidak bisa mengubah penetapan tersebut. Mahar bisa diberikan lebih dari yang ditetapkan namun tidak bisa disebutkan dalam akad pernikahannya.

C. Penetapan Mahar Oleh Perangkat Gampong di Kecamatan Kluet Selatan berdasarkan Hukum Islam

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Para ulama fiqh sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.⁶³

Adapun menurut Sirman Dahwal dalam Perbandingan Hukum Perkawinan arti mahar dalam Islam adalah hak istri yang diterima dari suaminya sebagai

⁶² Wawancara dengan bapak akmal munawar, Tuha Peut Gampong Kedai Kandang, Pada tanggal 12 Mei 2023

⁶³ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, Semarang: CV. Asy. Syifa', 1990, hlm. 385.

pernyataan kasih sayang dan kewajiban suami terhadap istrinya.⁶⁴ sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 4 yang artinya:

Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (orang yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Mahar adalah Pemberian seorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.⁶⁵

Aturan mahar diatur dalam KHI, yang mana ketentuannya menerangkan bahwa mahar pernikahan wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri, yang diberikan secara langsung dengan tunai, dan sejak diberikan maka mahar tersebut menjadi hak pribadi calon istri.

Di Negara Indonesia sendiri dalam hukum terkait mahar telah diatur pada pasal 30 Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 30 tentang Mahar yang menyatakan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.⁶⁶ Dalam Pasal 31 tentang mahar juga menyatakan “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam”⁶⁷. Pasal 32 tentang Mahar disebutkan “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya”⁶⁸. Dan Pasal-pasal

⁶⁴ www.dpr.go.id mahar pernikahan dalam islam pada kamis 16 Maret 2023 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahar-pernikahan-dalam-islam-lt5d0b245a920da/> diakses pada tanggal 20 Mei 2023

⁶⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012), Ed. Revisi, hlm. 285.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukm Islam*, Pasal 30.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukm Islam*, Pasal 31.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukm Islam*, Pasal 32.

dalam KHI sudah sangat jelas menyebutkan aturan mahar dalam pernikahan sendiri. Seperti penjelasan Pasal-pasal dalam KHI berikut:

Pasal 33

- (3) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (4) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (3) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (4) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (4) Suami yang menceraikan istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah
- (5) Apabila suami meninggal dunia, *qobla al dukhul*, seluruh mahar yang telah ditentukan menjadi hak penuh istrinya.
- (6) Jika perceraian terjadi setelah *qobla al dukhul* tetapi belum ditentukan besarnya mahar, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang

Pasal 37

Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (3) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (4) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Dalam perspektif Hukum Islam, kewajiban membayar mahar tertuju kepada laki-laki, ini dikiasikan pada kewajiban mencari nafkah, hal ini dalam unsur sosial dapat disamakan karena nafkah merupakan tanggungan dari laki-laki, namun tidak sedikit juga nafkah ditanggung oleh kaum perempuan. Jadi sejatinya

mahar memang ditanggung oleh kaum laki-laki meskipun hanya sebuah cincin dari besi. Mahar dalam Filosofi Al-qur'an tidak sebatas aspek ekonomi, tetapi ia secara instrumental dijadikan simbol ketulusan cinta dan kasih sayang yang mengikat hubungan dua insan dalam akad pernikahan.

Konsep mahar dalam Al-Quran, fiqh maupun KHI sudah memenuhi prinsip keadilan, demokratis, dan HAM. Prinsip keadilan dapat dilihat dari kewajiban suami dalam memberikan nafkah yang merupakan bentuk cinta dan kesungguhannya kepada calon istri. Dengan mewajibkan suami untuk membayar mahar kepada isterinya, maka akan terlihat sebuah bentuk penghargaan suami kepada istri. Bentuk keadilan juga terlihat dalam pemberian mahar sepenuhnya bagi istri, yang mana mahar merupakan hak istimewa isteri, tidak boleh ada satupun yang mengambil haknya, baik itu keluarga maupun kerabat lainnya.

Maka dijelaskan bahwa adanya perlindungan hak-hak perempuan dalam rumah tangganya yang termasuk kepada hak asasi manusia. Selain itu, dengan adanya ketentuan bahwa pemberian mahar tersebut boleh berdasarkan kesepakatan kedua calon mempelai memperlihatkan bahwa adanya prinsip demokratis dalam membangun rumah tangga. Prinsip demokratis juga bisa dilihat dari ketentuan pembayaran mahar boleh ditangguhkan selama waktu yang disepakati. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep mahar dalam fiqh maupun Hukum Islam sudah mengedepankan kemashlahatan bagi kedua calon suami dan isteri dalam rangka membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak hal tersebut dapat dilihat pada pasal 30 KHI, lalu di pasal berikutnya pasal 31 KHI menyebutkan bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.

Dari penjelasan pasal-pasal KHI di atas tidak menyebutkan bentuk mahar dan jumlahnya sehingga menjadi kesenjangan sosial di beberapa kalangan. Namun di dalam Hukum Islam ada menjelaskan tentang pentingnya mahar dalam suatu pernikahan dilihat dari beberapa hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

Dari Ibnu Abbas ia berkata: Ketika Ali hendak menikahi Fatimah, Rasulullah SAW berkata kepada Ali: berikanlah sesuatu kepada Fatimah, Ali berkata: saya tidak memiliki sesuatu: Nabi berkata: dimna Baju besimu. (H.R Abu Dawud).⁶⁹

Hadits tersebut Nabi menekankan Ali agar memberikan sesuatu apapun kepada Fatimah anak beriau sebagai mahar dalam pernikahannya, hadits ini menjelaskan bentuk mahar boleh apa saja dan yang terpenting berharga. Dan tidak dibuatkan batas minimal dan maksimal mahar dalam pernikahan. Namun ini tidak menjadi pertentangan dalam Masyarakat di Aceh.

Di Aceh sendiri khususnya di kecamatan Kluet Selatan telah mengantisipasi hal tersebut dengan membentuk Qanun Gambong yang salah satu pasalnya menjelaskan batas pemberian mahar kepada calon mempelai wanita.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ilham Rijal selaku Tuha Peut Gampong Ujung Padang menjelaskan bahwa penetapan kadar mahar di Gampong tetap disandingkan dengan Hukum Islam dan tidak menyalahi aturan Hukum Islam, namun tujuan dari penetapan kadar mahar tersebut bertujuan untuk menghindari kesenjangan sosial antar masyarakat, dengan adanya kadar mahar ini juga memudahkan kedua belah pihak untuk menentukan jumlah mahar dalam pernikahan sehingga tidak memberatkan sebelah pihak. Bapak Ilham Rijal melanjutkan bahwa penetapan kadar mahar di Gampong juga melihat aspek ekonomi dari masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya Qanun Gampong yang mengatur tentang batas maksimal

⁶⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jus 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), hlm 488.

dan minimal jumlah mahar dalam pernikahan memudahkan masyarakat dalam menentukan jumlah mahar jika hendak melakukan pernikahan, Qanun Gampong sendiri tetap sesuai dengan hukum Islam bukan dibuat untuk mengubah ataupun melanggar Hukum Islam tetapi untuk menjaga kesenjangan sosial dan budaya disetiap Gampong di Kecamatan Kluet Selatan, penetapan kadar mahar juga memperhatikan aspek ekonomi masyarakat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Mahar di kecamatan Kluet Selatan disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan Tuha Peut dengan melihat sosial budaya dan aspek ekonomi masyarakat, yang kemudian dilakukan permusyawaratan dengan seluruh pejabat Gampong dan elemen masyarakat sehingga mencapai kesepakatan lalu disetujui oleh Kepala Desa (Keuchik), lalu disahkan oleh pihak kecamatan, kemudian dibakukan oleh pihak kabupaten sebagai sebuah aturan yang tertulis di dalam Qanun Gampong. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 6 Peraturan atau Qanun Gampong BAB XIV Rangkain Adat Perkawinan menyebutkan bahwa mas kawin adalah merupakan rangkaian adat dan menurut hukum munakahat adalah syarat sah nikah demi untuk kemaslahatan.
2. Penerapan mahar oleh perangkat gampong berdasarkan Hukum Islam menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria (calon suami) kepada calon mempelai wanita (calon istri), yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Aturan mahar lebih lanjut diatur dalam KHI, yang mana ketentuannya menerangkan bahwa mahar pernikahan wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri, diberikan secara langsung dengan tunai, dan sejak diberikan maka mahar tersebut menjadi hak pribadi calon istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 30 tentang Mahar menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita

yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan adanya aturan tersebut calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita namun tidak memberatkan calon mempelai pria hal tersebut dapat dilihat pada pasal 31 Kompilasi Hukum Islam tentang mahar yang menyatakan penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa saran dari penulis sebagai berikut:

1. Para pejabat Gampong diharapkan tetap mempertahankan hukum islam dalam menyusun isi Qanun Gampong tentang mahar dalam perkawinan.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam dan luas terkait dengan masalah penetapan mahar oleh perangkat Gampong.



DAFTAR PUSTAKA


- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Jakarta 2009.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana: Prenada Media Group, 2019.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- _____, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Abi Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Al-Basry, *Al-Hawi Al-Kabir, Juz 9*,. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1994.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Juz I*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2007.
- Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2007.
- Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Administrasi Gampong Kedai Kandang, Tahun 2022
- Administrasi Gampong Kedai Runding, Tahun 2022.
- Administrasi Gampong Ujung Padang, Tahun 2022
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV.Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Agama R.I: 2001.
- Departemen Agama Ri, *Kompilasi Hukm Islam 2001*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2003.
- Dewi Deska, *Skripsi Perspektif Hukum Islam Tentang Penetapan Adat Mahar (Studi Di Desa Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo)*, Skripsi. Syariah Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2021


- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, Semarang: CV. Asy. Syifa', 1990.
- Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Sahih Muslim, Juz V*, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ii, 2008.
- Irfandi, *Skripsi: Dampak Pemberatan Mahar Dalam Perkawinan*, Darussalam: Uin, 2016.
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Julianto Saputra, *Skripsi Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Muhajirin (Studi Komperatif Imam Syafi'i)*, Syariah Uin Saifuddin Jambi. 2019
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Tahun 1993.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- M. Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Maisura. *Skripsi Penerapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Menasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya* Skripsi. Dakwah Uin Ar-Ranirry Banda Aceh, 2018.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam.*, "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2004.
- Muammal Hamidy, Dkk, *Nail Al-Authar, Juz 6*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Zaman, 2012.
- Peraturan Atau Qanun Gampong Kedai Kandang, *Bab Xiv Rangkain Adat Perkawinan*, Tahun 2012.
- Peraturan Atau Qanun Gampong Kedai Runding, *Bab Xiv Rangkain Adat Perkawinan*, Pasal 6. Tahun 2012.
- Peraturan Atau Qanun Gampong Ujung Padang, *Bab Xiv Rangkain Adat Perkawinan*, Pasal 6. Tahun 2012.

- Sumiati, Skripsi *Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat Di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam*, Syariah Uin Saifuddin Jambi, 2020.
- Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran Di Bawah Naungan Al-Quran (Surah Al- Fatihah Al-Baqarah) Jilid 1*, Terj. As'ad Yasin, Abdul Azir Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Syaikh Muhammad Amin Al-Kurdiy, *Tanwir Al-Qulub*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995.
- Syekh, H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Hakám*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Tinjauan Antar Mazhab), Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakhat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2018.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pn Balai Pustaka, 1976.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ahli Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al- Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wawancara Dengan Bapak Akmal Munawar, Tuha Peut Gampong Kedai Kandang, Pada Tanggal 12 Mei 2023
- Wawancara Dengan Bapak Ilham Rijal, Tuha Peut Gampong Ujung Padang, Pada Tanggal 6 Mei 2023
- Wawancara Dengan Bapak Mas Irwandi, Tuha Peut Gampong Kedai Runding, Pada Tanggal 15 Mei 2023
- Wawancara Dengan Perangkat Gampong Ujong Padang, 16 September 2021
- Www.Dpr.Go.Id *Mahar Pernikahan Dalam Islam*, Diakses Melalui Situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahar-pernikahan-dalam-islam-lt5d0b245a920da/> Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2023
- Www.Dpr.Go.Id, *Sejarah Kecamatan Kluet Selatan*, Diakses Melalui Situs: <https://keckluetsehatan.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/> Pada Tanggal 1 Mei 2023.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid Ii*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Melakukan Peneliitian



 **KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1608/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kampung Ujung Padang
2. Kampung Kedai Kandang
3. Kampung Kedai Runding


Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **PEBRIANA / 180101050**
Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Ujung Padang, kecamatan Kluet Selatan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penetapan Mahar Oleh Perangkat Gampong Di Kecamatan Kluet Selatan*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Banda Aceh, 12 April 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,




AR - RANIRY
Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Lampiran 2: Surat Keterangan Melakukan Penelitian





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET SELATAN
KEUCHIK UJUNG PADANG**

KODE POS 23772

Ujung Padang, 04 Mei 2023

Nomor : 036/05/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yang Terhormat:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry
di-
Banda Aceh

Asslamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

1. Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 1608/Un.08/FSH.LPP.00.9/04/2023 Tanggal 12 April 2023 perihal tersebut diatas, maka Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:


Nama : PEBRIANA
NIK : 180101050
Program Studi : Hukum Keluarga

Benar telah melakukan penelitian Di Gampong Ujung Padang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka mengerjakan penelitian Skripsi dengan Judul "Penetapan Mahar Oleh Perangkat Gampong di Kecamatan Kluet Selatan".


2. Demikian Surat Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam.

Ujung Padang, 04 Mei 2023
Keuchik Ujung Padang



MAHIZAR



جامعة الرانيري
AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET SELATAN
KEUCHIK KEDAI RUNDING

KODE POS 23772

Nomor : 423/23/V/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kedai Runding, 15 Mei 2023

Yang Terhormat :

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Di
Banda Aceh

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

- Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 1608/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2023 Tanggal 12 April 2023 perihal tersebut diatas, maka Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : PEBRIANA
NIK : 180101050
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Benar telah melakukan penelitian di Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka mengerjakan penelitian Skripsi dengan Judul "Penetapan Mahar Oleh Perangkat Gampong di Kecamatan Kluet Selatan"

- Demikian Surat Balasan Penelitian ilmiah Mahasiswa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam.

Kedai Runding,



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3: Dokumeentasi Penelitian



Gambar 1: Bersama Bapak Ilham Rijal Perangkat Gampong Tuha Peut
Gampong Ujung padang



Gambar 2: Bersama Bapak Akmal Munawar Perangkat Gampong Tuha Peut Gampong Kedai Kandang



Gambar 3: Bersama Bapak Mas Irwandi Perangkat Gampong Tuha Peut Gampong Kedai Runding